



P U T U S A N

Nomor 0304/Pdt.G/2015/PA TALU

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

*****, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jorong *****, Nagari *****, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**; melawan

*****, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Kebidanan, pekerjaan *****, tempat kediaman di *****, Jorong *****, Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 24 Juli 2015 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan Nomor 0304/Pdt.G/2015/PA TALU, tanggal 24 Juli 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2011, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor *****, tertanggal 17 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di ***** , Jorong ***** , Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, sampai pisah;
3. Bahwa dari perkawinannya, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak tahun 2012, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Termohon sama sekali tidak menghargai Pemohon sebagai suami yang sah, yakni Termohon terlalu berani dan sering membantah nasehat Pemohon dalam rangka membina suatu rumah tangga yang baik;
 - b. Termohon tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai isteri dengan baik secara lahir maupun batin;
 - c. Termohon tidak mau diajak pindah ke rumah sendiri karena ikut campurnya pihak keluarga Termohon seperti melarang Termohon berpisah tempat tinggal dengan orang tua Termohon, sedangkan Pemohon tidak betah tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Termohon;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada bulan November 2013 Pemohon diusir oleh keluarga Termohon dari kediaman bersama, sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan sekarang Pemohon sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Termohon;
7. Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil SMPN 2 Sungai Aur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pasaman Barat telah mendapat izin atasan sesuai dengan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor ***** tertanggal 23 Juli 2015;

8. Bahwa sebab-sebab diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, maka Pemohon mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (*****) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (*****) di depan sidang Pengadilan Agama Talu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Betnawati, sebagaimana laporan mediator tanggal 27 Agustus 2015, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mengajukan Rekomendasi Izin Mengurus Perceraian yang diketahui Kepala UPTDK/K.TU Puskesmas *****;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:



Dalam Konvensi

- Bahwa posita poin 1,2 dan 3 benar;
- Bahwa posita poin 4 benar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi sejak tahun 2012;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tidak seperti yang didalilkan Pemohon, penyebab sebenarnya adalah karena Pemohon tidak mentaati komitmen yang dibuat sebelum menikah dulu yaitu bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak akan tinggal di rumah orang tua Pemohon ataupun orang tua Termohon, Pemohon dan Termohon akan membangun rumah sendiri dan tinggal disana, akan tetapi komitmen itu tidak ditepati Pemohon dengan alasan sudah ada rumah di Rabijonggor, kemudian Pemohon dan Termohon mengontrak rumah, namun Pemohon selalu pulang ke rumah orang tuanya 5 hari dalam 1 minggu jadi Termohon tidak sanggup sering ditinggalkan oleh Pemohon, Pemohon tidak menghargai keluarga Termohon, Pemohon tidak bertanggung jawab sebagai suami seperti tidak mau mengantar Termohon ke tempat tugas dan tidak mau mengurus kepindahan tugas Termohon, dan Pemohon juga tidak jujur dalam masalah keuangan, dimana Pemohon tidak pernah terbuka tentang penghasilannya baik sebagai guru maupun tentang hasil panen kebun sawit milik Pemohon dan Termohon;
- Bahwa tidak benar Pemohon pergi karena diusir, Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama karena Pemohon tidak betah tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Termohon setuju bercerai dengan Pemohon karena tidak mungkin lagi melanjutkan rumah tangga dengan Pemohon tapi Termohon akan mengajukan gugat balik (rekonvensi) terhadap Pemohon. Selanjutnya Termohon mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak ada diberi nafkah selama ditinggalkan oleh Tergugat Rekonvensi sejak bulan November 2013 sampai



sekarang lebih kurang 2 tahun lamanya, maka Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah yang dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

2. Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berumah tangga sekian lama Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang akan ditalak akan menjalani masa tunggu (*iddah*). Penggugat Rekonvensi tidak melakukan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai *nusyuz*. Penggugat sebagai istri yang akan ditalak berhak mendapatkan *nafkah*, *maskan*, dan *kiswah* jika talak tersebut telah diikrarkan oleh Tergugat Rekonvensi. Oleh Karena itu Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk memberikan nafkah selama masa *iddah* untuk Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);

3. Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan *mut'ah* jika talak tersebut telah diikrarkan oleh Tergugat Rekonvensi. Oleh Karena itu, Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk memberikan *mut'ah* untuk Penggugat Rekonvensi berupa cincin emas seberat 3 mas;

4. Bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut 1 bidang kebun sawit seluas \pm 2 hektar yang merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dibeli tahun 2012 terletak di Jorong Tamang Torok, Nagari Parit Kecamatan Koto Balingka, kabupaten Pasaman Barat, agar dibagi dua;

5. Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai guru PNS, tetapi Penggugat Rekonvensi tidak tahu berapa gaji Tergugat Rekonvensi, dan disamping menerima gaji pokok, Tergugat Rekonvensi juga menerima sertifikasi;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primair

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (*****) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (*****) di depan sidang Pengadilan Agama Talu;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Talu untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah berlalu sejak Januari 2014 sampai sekarang (2 tahun) sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah Penggugat Rekonvensi selama masa iddah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa cincin emas seberat 3 mas;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan separoh dari harta bersama berupa 1 bidang kebun sawit seluas \pm 2 hektar yang merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dibeli tahun 2012 terletak di Jorong Tamang Torok, Nagari Parit Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat kepada Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsidiar

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi sebagai berikut:



Dalam Konvensi

- Bahwa Pemohon tetap dengan permohonan semula;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak menyanggupi seluruh tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, karena Tergugat Rekonvensi tidak punya uang sebanyak itu, nafkah berlalu Tergugat Rekonvensi hanya sanggup sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), nafkah iddah Penggugat Rekonvensi, Tergugat rekonvensi menyanggupi sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk mut'ah Tergugat Rekonvensi menyanggupi 1 mas berbentuk cincin, sedangkan tentang harta bersama berupa 1 bidang kebun sawit akan diselesaikan secara damai;
- Bahwa benar Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai guru PNS, dengan gaji yang diterima sebesar lebih kurang Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan, dan Tergugat Rekonvensi juga menerima tunjangan sertifikasi akan tetapi tunjangan sertifikasi tersebut Tergugat Rekonvensi terima sejak bulan Oktober 2015 dengan jumlah lebih kurang Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan;

Bahwa Termohon mengajukan duplik dalam konvensi, replik dalam rekonvensi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa Termohon tetap dengan jawaban semula;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap dengan tuntutan semula, kecuali masalah harta bersama berupa 1 bidang kebun sawit Penggugat Rekonvensi setuju akan diselesaikan secara damai dan Penggugat Rekonvensi mencabut tuntutan tentang harta bersama tersebut;

Bahwa Pemohon mengajukan duplik dalam rekonvensi tetap dengan jawaban dan menyetujui pencabutan tuntutan tentang harta bersama;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ***** tertanggal 17 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat yang bermaterai cukup, nazegelen pos dan dilegalisir, fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, bukti P. Bukti tersebut diakui oleh Termohon;

B. Saksi

1. *****, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jorong *****, Nagari *****, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, saksi adalah bibi Pemohon dan kenal dengan Termohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada 16 Oktober 2011 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah, tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di *****, Jorong *****, Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, sampai pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2012 mulai tidak baik. Sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri perselisihan dan pertengkar tersebut. Saksi mengetahui dari pengaduan Pemohon kepada saksi;
- Bahwa penyebab pertengkar antara Pemohon dan Termohon saksi tidak tahu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak tahun 2013;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon;



- Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS /Guru, saksi tidak tahu berapa gaji Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai pekerjaan yang lain;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dirukunkan untuk kembali berumah tangga dengan baik, tetapi tidak berhasil;

2. ***** , umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di ***** , ***** , Kelurahan ***** , Kecamatan ***** , Kota Tangerang saksi adalah teman

Pemohon dan kenal dengan Termohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada 16 Oktober 2011 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah, tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di ***** , Jorong ***** , Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, sampai pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2012 mulai tidak baik. Sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri perselisihan dan pertengkar tersebut. Saksi mengetahui dari pengaduan Pemohon kepada saksi;
- Bahwa penyebab pertengkar antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak menghargai Pemohon dan tidak melayani Pemohon lahir batin dan Termohon juga tidak mau diajak pindah dari rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak tahun 2013;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS /Guru, saksi tidak tahu berapa gaji Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai pekerjaan yang lain;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dirukunkan untuk kembali berumah tangga dengan baik, tetapi tidak berhasil; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonvensinya, Termohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

Asli Surat Keterangan Nomor ***** tertanggal 07 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, yang menyatakan bahwa Syahrudi Ahmad, S.Pd (Pemohon) menerima Tunjangan Sertifikasi di tahun 2015, bermaterai cukup, nazegelen pos, bukti PR;

Bahwa bukti surat tersebut diakui kebenarannya oleh Pemohon, akan tetapi tunjangan sertifikasi tersebut Pemohon terima sejak bulan Oktober 2015 dengan jumlah lebih kurang Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan;

B. Saksi

1. *****, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan POLRI, bertempat tinggal di *****, Jorong *****, Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, saksi adalah ayah kandung Termohon dan kenal dengan Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada 16 Oktober 2011 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah, tinggal bersama di rumah saksi di *****, Jorong *****, Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, sampai pisah;



- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2012 mulai tidak baik. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah pertama masalah tempat tinggal, Termohon tidak mau tinggal di rumah Pemohon karena jauh dari tempat kerja Termohon sedangkan Pemohon tidak mau mengantar Termohon untuk bekerja, kedua masalah gaji Pemohon yang tidak diserahkan kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak tahun 2013;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon atas kemauannya sendiri bukan diusir;
- Bahwa Pemohon adalah PNS/Guru, tentang gaji Pemohon saksi tidak tahu;
- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan lain dari hasil kebun sawit milik bersama Pemohon dan Termohon, tetapi saksi tidak tahu berapa hasilnya;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dirukunkan untuk kembali berumah tangga dengan baik, tetapi tidak berhasil;

2. ***** , umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di ***** , Jorong ***** , Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, saksi adalah ibu kandung Termohon dan kenal dengan Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada 16 Oktober 2011 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah, tinggal bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah saksi di *****, Jorong *****, Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, sampai pisah;

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2012 mulai tidak baik. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah pertama masalah tempat tinggal, Termohon tidak mau tinggal di rumah Pemohon karena jauh dari tempat kerja Termohon sedangkan Pemohon tidak mau mengantar Termohon untuk bekerja, kedua masalah gaji Pemohon yang tidak diserahkan kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak tahun 2013;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon atas kemauannya sendiri bukan diusir;
- Bahwa Pemohon adalah PNS/Guru, tentang gaji Pemohon saksi tidak tahu;
- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan lain dari hasil kebun sawit milik bersama Pemohon dan Termohon, tetapi saksi tidak tahu berapa hasilnya;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dirukunkan untuk kembali berumah tangga dengan baik, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

1
2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini tentang sengketa perkawinan merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan berdasarkan domisili Termohon, Pengadilan Agama Talu secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Oleh karena itu secara formil permohonan Pemohon Konvensi dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis di persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, ternyata tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, atas kesepakatan kedua belah pihak Ketua Majelis telah menetapkan Dra. Betnawati Hakim Pengadilan Agama Talu sebagai Mediator, dan berdasarkan laporan mediator tertanggal tanggal 27 Agustus 2015 ternyata gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagi Pegawai Negeri Sipil, maka Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat telah mendapatkan surat izin untuk mengajukan perceraian dengan Surat izin melakukan perceraian Nomor ***** tanggal 23 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Bupati Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa Termohon sebagai PNS telah mengajukan Rekomendasi Izin Mengurus Perceraian yang diketahui Kepala UPTDK/K.TU Puskesmas *****;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan cerai Pemohon Konvensi adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri sah yang sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2012. Akibatnya, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah rumah sejak bulan November 2013;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil; Menimbang, bahwa dalam jawaban Termohon Konvensi mengakui

sebagian dalil Pemohon Konvensi dan membantah mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran, dan Termohon Konvensi bersedia bercerai dengan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat P dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Oktober 2011 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sudah tidak baik disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi tidak melihat langsung pertengkaran tersebut, akan tetapi saksi melihat Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 dan sudah ada usaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sudah tidak baik disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi tidak melihat langsung pertengkaran tersebut, akan tetapi saksi melihat Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 dan sudah ada usaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Walaupun keterangan saksi-saksi tersebut tentang perselisihan dan pertengkaran tidak berdasarkan penglihatan dan atau pendengaran sendiri, namun ternyata saksi-saksi melihat sendiri akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, yaitu telah berpisahrumahnya Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Majelis sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechtsgevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus

1
5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan secara cermat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara suami istri, tetapi mengetahui bahwa suami istri tersebut telah berpisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 Termohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Termohon Konvensi adalah fakta yang dilihat dan atau didengar sendiri tentang perselisihan dan pertengkaran Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 208 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Termohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Termohon Konvensi adalah fakta yang dilihat dan atau didengar sendiri tentang perselisihan dan pertengkaran Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 208 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi Termohon Konvensi justru menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Konvensi dan



Termohon Konvensi serta alat bukti di persidangan, telah ditemukan fakta- fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tinggal di rumah orang tua Termohon di *****, Jorong *****, Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, sampai pisah;
3. Bahwa sejak tahun 2012, rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah tidak baik. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi disebabkan masalah tidak adanya kesepakatan tentang tempat tinggal bersama;
5. Bahwa akibat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah rumah sejak bulan November 2013;
6. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri sah yang sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2012. Akibatnya, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah rumah sejak bulan November 2013 yang hingga kini sudah lebih kurang 2 tahun lamanya;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis berkesimpulan bahwa dalil Pemohon Konvensi telah terbukti dan bukti tersebut menunjukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah sampai pada kondisi pecah karena Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak berdiam satu rumah lagi serta tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang mawadah warahmah, sebagaimana disebut dalam firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

سَجَّ—»»»—لِجِج

1—^,1 jJI uili (j-M p-ZI <j_li

Artinya: *Dan diantara tanda - tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

Menimbang, bahwa menurut majelis hal-hal yang dimaksud dalam Firman Allah seperti dikemukakan diatas, tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, maka kehendak sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sulit untuk dicapai;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT, yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang demikian, justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada mashlahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terurai diatas, majelis berpendapat bahwa dalil perceraian Pemohon Konvensi telah beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon Konvensi telah mempunyai alasan serta bukti yang cukup, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan Pemohon Konvensi telah dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Talu sesuai dengan ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya secara *ex officio* majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Talu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak atas pelaksanaan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan tempat perkawinan dilangsungkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan *a quo* diajukan pada tahap jawab menjawab, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (1) dan Pasal 158 ayat (1) RBg., secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diformulasikan bahwa sebagai akibat dari adanya perceraian ini Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar berupa:

1. Nafkah masa lampau (madiyah);
2. Nafkah iddah;
3. Mut'ah;
4. Harta Bersama;



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh gugatan Penggugat Rekonvensi, maka terlebih dahulu Majelis akan menetapkan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai pedoman untuk pembebanan nafkah kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai guru PNS tetapi Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan berapa gaji Tergugat Rekonvensi, dan disamping menerima gaji pokok, Tergugat Rekonvensi juga menerima tunjangan sertifikasi yang dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi dengan bukti surat (PR), namun Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan berapa tunjangan tersebut per bulannya yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi mengakui bahwa gaji yang diterimanya sebagai Guru PNS lebih kurang Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan ditambah dengan tunjangan sertifikasi lebih kurang Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan. Maka majelis menetapkan jumlah penghasilan Tergugat Rekonvensi sesuai dengan pengakuan tersebut yaitu sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Tentang tuntutan nafkah masa lampau (madiyah);

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi mengenai nafkah lampau sejak bulan Januari 2014 sampai sekarang (2 tahun) sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi hanya sanggup sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi bukanlah seorang isteri yang nusyuz karena Tergugat Rekonvensi yang pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi, dan dalam rentang waktu tersebut Penggugat Rekonvensi tidak diberi nafkah oleh Tergugat Rekonvensi, dengan demikian rekonvensi a quo dapat diterima, sebab nafkah isteri yang belum diberikan menjadi hutang suami sepanjang belum dibayar kepada istri, hal mana sejalan dengan dalil fiqih dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kitab Muhazzab juz II, halaman 175 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangannya sebagai berikut:

Artinya : Apabila sudah ada tamkin sempurna (hidup serumah/isteri taat), maka suami wajib memberikan nafkah, dan jika suami tidak memberikannya hingga lewat satu masa, maka nafkah tersebut menjadi hutang dalam tanggungannya, dan tidak akan gugur hutang nafkah tersebut karena berlalunya waktu;

Menimbang, bahwa adapun tuntutan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dinilai terlalu besar dan memberatkan Tergugat Rekonvensi, sedangkan jumlah yang disanggupi Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) belum memenuhi standar kebutuhan Penggugat Rekonvensi selama 2 tahun ditinggalkan. Oleh sebab itu sejalan dengan dasar pertimbangan kemampuan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis akan menetapkan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi selama 2 tahun sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah masa lampau telah ditetapkan maka Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah masa lampau kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

2. Tentang Nafkah Iddah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah telah sesuai dengan maksud Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, dimana Tergugat Rekonvensi sebagai suami yang menceraikan isteri wajib membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah *iddah* sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dinilai memberatkan Tergugat Rekonvensi, sedangkan kesanggupan dan kesediaan Tergugat Rekonvensi memberi sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dipandang belum memenuhi nilai kepatutan serta kelayakan. Oleh sebab itu dengan melihat kondisi perkembangan ekonomi dan harga sandang pangan saat sekarang ini,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis menetapkan nafkah *iddah* Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), halmana telah sesuai dengan doktrin ulama hukum Islam yang diambil oleh majelis sebagai dasar pertimbangan sebagai berikut:

Artinya: Bagi perempuan yang menjalani masa *iddah* talak raj'i mempunyai hak tempat tinggal (*maskan*), nafkah dan pakaian (*kiswah*). Al-Iqna' Juz 2 Halaman 46;

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah *iddah* telah ditetapkan maka Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah *iddah* kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

3. Tentang Mut'ah;

Menimbang, bahwa sebagai akibat cerai talak Tergugat Rekonvensi wajib memberikan mut'ah yang layak terhadap Penggugat Rekonvensi, dalam hal ini Majelis berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi telah beralasan sesuai pasal 149 huruf (a) dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam besarnya mut'ah tersebut disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.

Menimbang, bahwa apabila diukur dengan pekerjaan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi, tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai mut'ah berupa cincin emas seberat 3 mas dipandang sudah memenuhi nilai kepatutan serta kelayakan, maka Majelis menetapkan mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa cincin emas seberat 3 mas, dan selanjutnya menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikannya kepada Penggugat Rekonvensi;

4. Tentang Harta Bersama;

Menimbang, bahwa dalam tentang harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah sepakat untuk menyelesaikannya secara damai dan kekeluargaan dan selanjutnya dalam repliknya Penggugat Rekonvensi menyatakan mencabut tuntutan tentang harta bersama yang disetujui oleh Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang No 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (*****) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (*****) di depan sidang Pengadilan Agama Talu;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Talu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Tuleh dan Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah madiyah selama 2 tahun sebesar Rp 6.000.000,- (enam

2
3



juta rupiah);

2.2. Nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

2.3. Mut'ah berupa cincin emas seberat 3 mas;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1437 Hijriyyah, oleh kami Dra. Hj. Asnita, sebagai Ketua Majelis, Dra. Mazliatun dan Abdil Baril Basith, S.Ag, SH. MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari Rabu, tanggal 03 Februari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1437, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Darmaini Satar, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis

Dra. Hj. Asnita

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Mazliatun

Abdil Baril Basith, S.Ag, SH. MH

Panitera Pengganti

Darmaini Satar, SH